

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 1979

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPATAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

- MENINGGAT :**
- a. Daerah sesuai dengan ketentuan dalam pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah maka Dinas Pendapatan Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pedoman dari Menteri Dalam Negeri ;
  - b. Selain dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 363 tahun 1977 telah ditetapkan Pedoman Pembentukan, S u s u n a n Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KUPD 7 / 12 / 41-101 mengenai Susunan Organisasi dan T a t a Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, sehingga perlu secara ditetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.
- MENGINGAT :**
1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;
  4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : KUPD 7 / 12 / 41 - 101 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat II.
- MEMPERHATIKAN :** Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa T i m u r Nomor 151 tahun 1978 tanggal 21 Desember 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten / Kotamadya Tingkat II di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

MEMETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG -  
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDAPAT-  
AN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1) Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto
- b. Daerah Tingkat II, ialah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- c. Kepala Daerah, ialah Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Mojokerto ;
- d. Sekretaris Kotamadya, ialah Sekretaris Kotamadya Daerah Tingkat II Mojo-  
kerto ;
- e. Dinas Pendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Mojokerto ;
- f. Kepala Dinas Pendapatan Daerah, ialah /Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya  
Daerah Tingkat II Mojokerto.; / Kepala

(2) Dalam Peraturan Daerah ini pengertian istilah :

- a. Unit Pelaksana Teknis, ialah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan -  
Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto merupakan unsur penunjang  
dari sebagian tugas Dinas Pendapatan Daerah yang melakukan fungsi -fungsi  
tertentu ;
- b. Pendapatan Daerah, ialah pendapatan yang menjadi hak dan wewenang pemungut  
an Pemerintah Daerah Tingkat II berupa pajak, retribusi serta jenis-jenis  
pungutan lain yang ditugaskan pemungutannya kepada Dinas Pendapatan Daerah  
dan jenis-jenis pungutan lain yang akan diserahkan kepada Dinas Pendapat-  
an Daerah dan diselenggarakan pemungutannya oleh Dinas Pendapatan Daerah.

B A B II

PETENTUKAN DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 2

Dinas Pendapatan Daerah yang telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan -  
Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokerto tanggal 29 April 1974 Nomor : 41 /IV/  
1974, dinyatakan menjadi Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah  
ini.

Pasal 3

Ketentuan-ketentuan dalam Surat Keputusan Walikota Kepala Daerah Kota -  
madya Mojokerto tersebut dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dengan mengatur pem-  
bentukan Dinas Pendapatan Daerah berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerjanya -  
dengan beberapa perubahan dan penyempurnaan, ditetapkan menjadi ketentuan Peraturan  
Daerah pada masa tersebut dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III  
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 4

- (1) Dinas Pendapatan Daerah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah yang merupakan pembantu langsung dan bertanggung jawab kepada Walikota/madya Kepala Daerah.

Pasal 5

- (1) Dinas Pendapatan Daerah, mempunyai tugas pokok :
  - a. Melaksanakan segala usaha dan kegiatan pungutan, pengumpulan dan pemasukan pendapatan Daerah kedalam Kas Daerah secara maksimum, baik terhadap sumber Pendapatan Daerah yang ada maupun dengan penggalan sumber-sumber Pendapatan Daerah yang baru berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota/madya Kepala Daerah dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - b. Mengadakan penelitian dan evaluasi tata cara pemungutan pajak, retribusi dan pungutan-pungutan lainnya yang telah ada, baik pungutan-pungutan yang diadakan oleh Pemerintah sepanjang hal itu menjadi hak dan wewenangnya, maupun pungutan-pungutan dari Pemerintah Pusat yang telah diserahkan kepada Daerah, guna menciptakan dan atau mencari sistem-sistem yang lebih berdaya guna dan berhasil guna ;
  - c. Menimpin dan mengkoordinasi seluruh usaha dibidang pungutan dan Pendapatan Daerah berdasarkan ketentuan baik yang digariskan oleh Pemerintah Pusat maupun yang digariskan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Selain tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Dinas Pendapatan Daerah ber kewajiban pula melakukan tugas :
  - a. Mengikuti perkembangan keadaan secara terus menerus dan memperhatikan akibat atau pengaruh-pengaruh dari keadaan itu terhadap pelaksanaan tugas pokok ;
  - b. Mengumpulkan, mensistimatisasikan dan mengelola data-data dan bahan-bahan mengenai atau yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pokok ;
  - c. Membuat rancangan-rancangan dan program-program yang diperlakukan bagi penyelenggaraan tugas pokok ;
  - d. Membuat perkiraan keadaan dan memberikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan tepat pada waktunya kepada Kepala Daerah sebagai bahan guna menetapkan kebijaksanaan dan atau mengambil keputusan ;
  - e. Memberi saran dan pendapat kepada Kepala Daerah dalam mempertimbangkan besar/beratnya pungutan-pungutan Daerah yang bermacam ragam itu ;

- f. Mengolah kebijaksanaan tentang Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- g. Menyusun rancangan Pendapatan Daerah untuk bahan-bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Anggaran Belanja Rutin dan Pembangunan Dinas Pendapatan Daerah ;
- h. Mempersiapkan ketertarikan-pertarikan pelaksanaan dan etas kebijaksanaan dibidang pungutan-pungutan Daerah ;
- i. Mempersiapkan materi Rancangan Peraturan-peraturan Daerah dibidang Pendapatan Daerah ;
- j. Menyusun laporan mengenai segala kegiatan dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah.

#### Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini , Dinas Pendapatan Daerah memperhatikan kebijaksanaan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur dibidang penggalan dan pemungutan Pendapatan Daerah Tingkat II dan Pembinaan, bimbingan serta petunjuk teknis Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur.

#### Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini, Dinas Pendapatan Daerah menyelenggarakan tugas-tugas : :

- a. Perencanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk merencanakan, mempersiapkan, mengolah, menelaah penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis serta program kerja;
- b. Pelaksanaan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk menyelenggarakan pemungutan dan pemasukan Pendapatan Daerah ;
- c. Ko Tata Usahaan, yang meliputi segala usaha kegiatan dibidang tata usaha umum, kope gawaian, perlengkapan dan keuangan ;
- d. Koordinasi, yang meliputi segala usaha dan kegiatan guna mewujudkan kesatuan dan koserasian gerak yang berhubungan dengan pendapatan Pendapatan Daerah ;
- e. Pengawasan, yang meliputi segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengamanan teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta Peraturan Perundangan yang berlaku.

#### B A B IV

#### SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 8

Organisasi Dinas Pendapatan Daerah terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan yaitu Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana yaitu :
  1. Seksi - Seksi ;
  2. Unit Pelaksana teknis.

Pasal 9

- (1) Dinas Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (3) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 10

Seksi-seksi dimaksud dalam pasal 9 Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Seksi Pajak ;
- b. Seksi Retribusi ;
- c. Seksi Urus Pembangunan Daerah ;
- d. Seksi Pendapatan lain-lain ;
- e. Seksi Perencanaan, Pengawasan, Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 11

- (1) Pada Sub Bagian Tata Usaha, dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) urusan ;
- (2) Pada tiap Seksi dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Seksi kecuali Seksi Pendapatan lain-lain dibentuk sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Seksi ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis meliputi satu atau beberapa wilayah Kecamatan.

Pasal 12

Pada Dinas Pendapatan Daerah ditunjuk seorang Bendaharawan Khusus Penerima oleh Walikota/Manudya Kepala Daerah.

Pasal 13

Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan Daerah sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini.

B A B V

PENGANGKATAN DAN PENBERHENTIAN  
KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Untuk kepentingan pembinaan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Dinas Pendapatan Daerah dilakukan oleh Kepala Daerah setelah berkonsultasi dengan Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur ;
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah ;
- (3) Kepala Urusan dan Sub Seksi dan Unit Pelaksana Teknis dimaksud dalam pasal 11 Peraturan Daerah ini, diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah, dengan memperhatikan usul dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 15

Jabatan Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak boleh ditangkap.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pendapatan Daerah :

- a. Bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah, sedang pertanggung jawaban dalam bidang Administrasi melalui Sekretaris Kotamadya ;
- b. Harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi (penyelarasan) dan simplifikasi (penyederhanaan) baik dalam lingkungan Dinas Pendapatan Daerah maupun Instansi-Instansi lain diluar Dinas Pendapatan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas harus menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi (penyelarasan) dan simplifikasi (penyederhanaan) sesuai dengan tugasnya masing-masing ;

(3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Seksi dan Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memberikan bimbingan/pembinaan kepada bawahannya serta melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugasnya menurut hierarchie jabatan masing-masing.

## Pasal 17

Tata Kerja Sub Bagian Tata Usaha, Uruser-Uruser, Seksi dan Sub Seksi ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan petunjuk dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

## B A D VII

## KOMISI DAN PARALEL

## Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah yang telah ada disesuaikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

## B A D VIII

## P E N U T U P

## Pasal 19

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah .
- (2) Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Jember, 23 Maret 1979

Wakil Kepala Daerah Tingkat II

K O J O K E R T O

Cap/ttd.

DEWAN PERMUKALAN DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II JOGJOKARTO

K e t u a ,

Cap/ttd.

S O R H A S I

Wakil Kepala Daerah Tingkat II  
K O J O K E R T O

Cap/ttd.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat -- I Jawa Timur  
tanggal 30 September 1979 Nomor : Ek./307/79.

A.A. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT -- I

J A W A T I M U R

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap/ttd.

TRIMANJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun-  
1979 Seri C pada tanggal 4 Desember 1979 Nomor : 5/C.

A.A. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II

M O J O K E R T O

Obj. Sekretaris Kotamadya

Cap/ttd.

Drs. SLAMET HARJADI  
NIP.010016425


# LAMPIRAN

SALINAN : PERATURAN DAERAH KOMADADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

N O M O R : 7 TANGGAL : 26 Maret 1979

TANGGAL : 26 Maret 1979

BAGIAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PENDAPATAN DAERAH KOMADADYA  
DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO



----- = Garis komando dan tanggung jawab.

----- = Garis hubungan administratif.

DINAS PERMAKILAN PERKOTA DAERAH  
KOMADADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,  
Gap/ttd.  
S O E H A D I

WALIKOMADADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II  
MOJOKERTO

Gap/ttd

H. R. MOCH, SARTOEDIN, BA.  
NIP. 510007573